



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 1375 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/03/2021
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
" KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini "KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM"** Dari Ketua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 12 Maret 2021 serta lampiran-lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta **KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM**

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 01 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/800/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini** Swasta kepada :

- a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM
- b. Nama Yayasan/Desa : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
- c. Badan Hukum /Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H. Nomor 141 Tanggal 12 Maret 2021
- d. Alamat Sekolah : JL. Muhammad Hasnan RT. 04 No. 56 Desa Embalut Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Plt. Kepala

[Signature]
Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk. I

NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang, di - Tenggarong Seberang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 1054 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/01/2022

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 1375/DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM nomor : B.027/DPK/KBM-TGRS/420/12/2021 tanggal 06 Desember 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM**

Nama Yayasan / Desa : **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA EMBALUT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Status : **Swasta**

Alamat : **JL. Muhammad Hasnan RT. 04 No. 56 Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang**

Status Bangunan : **Milik Desa**

Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**

Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025**

Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN MAHAKAM dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 12 Januari 2022

Kepala,

THAUMID AERILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 1054 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/01/2022, TANGGAL 12 JANUARI 2022



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Mahakam
Nama Kepala Sekolah	:	Ririn Kristianingrum, S. Pd.
Tempat / Tanggal Lahit	:	Bondowoso, 21 Juli 1976
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	25 TAHUN 2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
NIP. 19760417 200012 1 001

PUJIA NTQ.S.Pd
NIP. 19700323 199203 1 013